

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 374/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 15/ I /2022 TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI *TECHNICAL IT SUPPORT* DAN *GRAPHIC DESIGNER* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan percepatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di RSUD Kabupaten Bintan, perlu penambahan 1(satu) orang tenaga *Technical IT Support*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022 tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support dan Graphic Designer* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.Undang-Undang ...

- Nomor 23 4. Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kinerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5);
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55).

12.Keputusan ...

12. Keputusan Bupati Bintan Nomor 15/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support* dan *Graphic Designer* pada RSUD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022

Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support* dan *Graphic Designer* pada RSUD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022, sehingga perubahan lampiran sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, ketentuan dalam

Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support dan Graphic Designer* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 masih tetap berlaku sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada Tanggal 1 Juli 2022

Plt. BUPATI BINTAN

Dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 374/VII/2022 Tanggal : 01 Juli 2022

SUSUNAN TENAGA AHLI *TECHNICAL IT SUPPORT* DAN *GRAPHIC DESIGNER*PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan
1	2	3	4	5	7	8
1	ABDUL RAZAK, ST	Kijang,16 Mei 1996	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Technical IT Support	Rp. 6.000.000/bulan
2	MUHAMMAD JAMAL	Tanjungpinang, 28 Maret 1993	D.3 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli Technical IT Support	Rp. 6.000.000/bulan
3	EDY SANTOSO, Amd	Mojokerto, 09 April 1982	D2 Multimedia dan Graphic Design	Laki Laki	Tenaga Ahli <i>Graphic</i> <i>Designer</i>	Rp. 4.500.000/bulan

Plt. BUPATI BINTAN

Dto

ROBY KURNIAWAN

